

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berlandaskan pada prinsip otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang luas kepada daerah agar mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan potensi dan aspirasi daerah (Natsir, 2025). Hal ini merupakan transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pasca-reformasi telah menempatkan desentralisasi fiskal sebagai pilar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, keberhasilan otonomi daerah dapat tercermin dari sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan dan membelanjakannya secara tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sosial, 2025).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian suatu pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber daya keuangannya (Insani *et al.*, 2023). Dalam konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Daerah yang memiliki kinerja keuangan baik biasanya menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi, di mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dari sumber pendapatan sendiri tanpa bergantung secara berlebihan pada bantuan pusat. Dalam konteks tersebut, tiga komponen utama yang berperan besar terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Perimbangan. Ketiga variabel ini secara bersama-sama menggambarkan kemampuan fiskal daerah serta efektivitas pemerintah dalam mengelola keuangan publik (Wahyudin & Hastuti, 2020).

Di tingkat nasional, kemampuan daerah dalam mengelola keuangan masih menghadapi beragam tantangan, seperti ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat, komposisi belanja yang belum optimal, serta rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan (Daerah & Kunci, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum sepenuhnya mandiri secara fiskal. Padahal, kemandirian keuangan merupakan indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Zubaedah & Hafizi, 2022). Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat dapat dilihat dari besarnya alokasi transfer ke daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Laporan Transfer ke Daerah

Keterangan	2022	2023
Dana Alokasi Umum	309,37	302,800.9
Dana Otonomi Khusus	10,961.5	9,85.
Dana Alokasi Insentif Daerah	1,056.0	1,088
Dana Bagi Hasil	63,998.7	76,955.5

Hibah	0.0	1,433.0
Dana Desa	53,123.2	52,766.7
Dana Alokasi Khusus Fisik	25,387.9	24,386.9
Dana Alokasi Khusus Non-Fisik	84,681.5	98,920.0
Insentif Fiskal	4,096.5	2,826.3

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 dari Kementerian Keuangan terlihat bahwa sebagian besar komponen transfer ke daerah (TKD), termasuk DAU, DAK, DBH, dan DANDES, akan tetap menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah baik pada tahun 2022 maupun 2023. Situasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, yang tercermin dalam rendahnya tingkat otonomi keuangan daerah. Pengurangan alokasi DAU serta insentif fiskal pada tahun 2023 semakin menggarisbawahi keterbatasan ruang fiskal daerah, yang menekankan perlunya optimalisasi PAD untuk meningkatkan otonomi. Peningkatan DBH dan DAK Non-fisik pada tahun 2023 mencerminkan peran pemerintah pusat yang semakin besar dalam pembiayaan sektor-sektor prioritas. Di sisi lain, pemerintah pusat telah memutuskan untuk mengurangi pembayaran transfer ke pemerintah daerah sebesar 50,59 triliun rupiah pada tahun 2025 untuk memperkuat disiplin anggaran. Kebijakan ini menegaskan bahwa stabilitas dana pusat tidak lagi terjamin. Bagi daerah yang sangat bergantung pada TKD dan memiliki PAD yang rendah, pemotongan ini dapat memengaruhi kualitas kinerja keuangan, terutama dalam hal belanja modal, pembiayaan pembangunan, dan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM).

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu menunjukkan kinerja keuangan daerah yang baik, karena rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah serta tingginya ketergantungan pada dana perimbangan. Permasalahan kinerja keuangan ini juga menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, yang menilai bahwa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam beberapa tahun terakhir belum optimal dan berdampak pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). DPRD menyatakan bahwa pada tahun 2021 SiLPA Kabupaten Situbondo mencapai sekitar Rp374 miliar dan pada tahun 2022 sekitar Rp256 miliar, yang menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, DPRD juga menyoroti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai kurang baik selama periode tahun anggaran 2021–2023. Kondisi tersebut diperparah dengan terjadinya defisit anggaran sekitar Rp490 miliar pada tahun 2021 dan pada tahun 2024 terjadi defisit Rp51 miliar yang diduga disebabkan oleh kesalahan dalam perencanaan, khususnya dalam penetapan proyeksi SiLPA tahun 2023 yang terlalu tinggi. Sementara di sisi lain target PAD juga tidak tercapai, bahkan realisasi pada beberapa OPD berada jauh di bawah target. Keseluruhan kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi menghambat peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Menurut Halim & Kusufi (2012), PAD adalah pendapatan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah dan dikelola berdasarkan kewenangan daerah yang bertujuan untuk

memberikan keleluasaan fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian dan kemampuan fiskal suatu daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangannya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah.

Fenomena ini menuntut pemerintah daerah, untuk membuktikan kinerja keuangannya tidak hanya melalui kepatuhan administratif, tetapi juga melalui kemandirian fiskal yang substansial dan kualitas belanja yang produktif, termasuk Kabupaten Situbondo. Namun, fakta empiris di Kabupaten Situbondo menunjukkan sebuah paradoks yang menarik untuk diteliti secara mendalam. Kabupaten Situbondo, secara administratif telah menunjukkan kinerja pelaporan keuangan yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur selama delapan kali (Fatwa, 2023). Namun, di balik prestasi administratif tersebut, terdapat kerentanan fundamental dalam struktur keuangan daerah Situbondo. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh Dana Perimbangan (sekarang disebut Pendapatan Transfer), yang pada periode tertentu mencapai angka di atas 70% dari total pendapatan daerah, sementara kontribusi PAD masih berada di kisaran angka yang relatif rendah, yakni sekitar 11% hingga 15%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa otonomi yang berjalan di Situbondo masih bersifat semu (*pseudo-autonomy*) atau otonomi administratif semata, belum mencapai otonomi fiskal yang sesungguhnya. Fenomena ketergantungan terhadap dana transfer ini sering disebut sebagai *flypaper effect*, di mana pemerintah daerah merespons belanja daerah lebih agresif terhadap dana hibah/transfer daripada terhadap pendapatan sendiri.

Dari kabupaten se-karesidenan Besuki, Situbondo termasuk Kabupaten yang memiliki PAD yang masih tergolong rendah. Berikut adalah perbandingan PAD di wilayah karesidenan Besuki :

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wilayah Karesidenan Besuki

Kabupaten	2024 (dalam rupiah)	2025 (dalam rupiah)	PAD (%)
Kabupaten Banyuwangi	597.543.976.561,76	740.310.000.000,00	23,89%
Kabupaten Jember	774.166.633.985,47	1.072.000.000.000,00	29,88%
Kabupaten Bondowoso	294.826.473.594,11	300.220.000.000,00	1,82%
Kabupaten Situbondo	271.677.463.608,09	321.437.279.944,17	18,32%

Sumber : Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Berdasarkan Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah Karesidenan Besuki tahun 2024–2025, terlihat adanya perbedaan tingkat pertumbuhan PAD antar kabupaten di wilayah tersebut. Kabupaten Bondowoso menunjukkan tingkat kenaikan PAD yang relatif lebih rendah, yang dapat dikaitkan dengan keterbatasan luas wilayah dan basis aktivitas ekonomi dibandingkan kabupaten lain di Karesidenan Besuki. Sementara itu, Kabupaten Situbondo mencatatkan kenaikan PAD sebesar 18,32 persen. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih tergolong belum optimal apabila dibandingkan dengan potensi wilayah

Situbondo yang relatif lebih luas dan memiliki karakteristik ekonomi yang beragam dibandingkan sebagian kabupaten lain di Karesidenan Besuki. Secara rasional, kondisi tersebut seharusnya mampu mendorong pertumbuhan PAD yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya mencerminkan pemanfaatan potensi daerah secara maksimal dalam konteks persaingan dan perkembangan fiskal antar kabupaten di Wilayah Karesidenan Besuki, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut terkait pengelolaan dan kinerja keuangan daerah.

Selain isu kemandirian (PAD), aspek Belanja Modal juga menjadi sorotan kritis dalam menilai kinerja keuangan Kabupaten Situbondo. Belanja Modal seharusnya menjadi instrumen vital untuk mengakumulasi aset tetap dan infrastruktur yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pelayanan publik (Nova, 2023). Belanja modal merupakan bentuk pengeluaran produktif yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan anggarannya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Semakin besar proporsi alokasi belanja modal terhadap total anggaran, semakin menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki efektivitas yang tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah (Ardelia *et al.*, 2022). Berikut adalah data Realisasi Belanja Modal Kabupaten Situbondo selama 3 tahun terakhir :

Tabel 1.3 Realisasi Belanja Modal Kabupaten Situbondo (dalam rupiah)

Tahun	Anggaran Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Tingkat Realisasi	Total Belanja Daerah	SiLPA	SiLPA terhadap Total Belanja (%)
2023	314.703.358.205,00	292.907.025.489,01	93,07%	1.650.957.462.365,39	21.796.332.715,99	1,32%
2024	328.184.558.745,00	276.451.816.670,48	84,24%	1.657.555.571.690,03	51.732.747.074,52	3,12%
2025	183.756.593.702,00	168.422.650.295,39	89,23%	1.746.058.930.266,51	51.782.742.074,52	3,12%

Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3, realisasi belanja modal Kabupaten Situbondo selama periode 2023–2025 menunjukkan fluktuasi tingkat realisasi anggaran yang disertai dengan munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tingkat realisasi belanja modal mencapai 93,07 persen, yang mencerminkan kinerja penyerapan anggaran yang relatif baik. Namun, pada tahun 2024 tingkat realisasi tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 84,24 persen, sebelum kembali meningkat menjadi 89,23 persen pada tahun 2025. Penurunan tingkat realisasi belanja modal pada tahun 2024 mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan anggaran, seperti keterlambatan proses pengadaan, perubahan perencanaan kegiatan, maupun kendala teknis dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya nilai SiLPA dari Rp21,80 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp51,73 miliar pada tahun 2024, yang sekaligus menyebabkan peningkatan persentase SiLPA terhadap total belanja daerah dari 1,32 persen menjadi 3,12 persen. Meskipun pada tahun 2025 tingkat realisasi belanja modal kembali mengalami perbaikan, nilai SiLPA tetap berada pada angka yang relatif tinggi, yaitu sebesar Rp51,78 miliar atau 3,12 persen dari

total belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan penyerapan belanja modal belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah. Belanja modal yang tidak terealisasi secara optimal dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran serta berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, realitas di Kabupaten Situbondo menunjukkan adanya tantangan berat. Pertama, postur anggaran Kabupaten Situbondo masih didominasi oleh belanja pegawai, yang mempersempit ruang fiskal (*fiscal space*) untuk alokasi Belanja Modal yang produktif. Kedua, terdapat permasalahan integritas dan tata kelola dalam pelaksanaan belanja daerah. Meskipun meraih opini WTP, Kabupaten Situbondo tidak sepi dari isu penyimpangan pengelolaan anggaran. Pada rentang waktu 2021 hingga 2024, terdapat kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa yang sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Puguh, 2025). KPK bahkan telah menetapkan dan menahan beberapa tersangka terkait kasus ini. Dana PEN yang sejatinya merupakan pinjaman daerah untuk membiayai belanja modal infrastruktur demi pemulihan ekonomi pasca-pandemi, justru terindikasi disalahgunakan. Hal ini menciptakan anomali, secara akuntansi tercatat sebagai realisasi belanja modal yang cukup tinggi (menyerap anggaran), namun secara substansi kinerja, dana tersebut bocor dan tidak menghasilkan *outcome* yang sepadan bagi masyarakat. Fenomena ini menegaskan bahwa angka realisasi belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) perlu diuji korelasinya dengan kinerja keuangan yang sebenarnya.

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah Dana Perimbangan, yaitu dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk membantu daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Menurut Yuliani *et al.*, (2024) dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan desentralisasi. Dana ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah, agar setiap daerah memiliki kemampuan yang relatif seimbang dalam membiayai pelayanan publik. Berikut adalah Gambaran Dana Perimbangan Kabupaten Situbondo selama 3 tahun terakhir :

Tabel 1.4 Dana Perimbangan Kabupaten Situbondo

Tahun	Total Dana Perimbangan	PAD	Total Pendapatan Daerah	Kontribusi Dana Perimbangan (%)
2023	1.228.504.667.721,76	266.045.812.072,23	1.815.035.360.718,99	67,69%
2024	1.264.649.004.980,00	271.677.463.608,09	1.838.398.740.788,09	68,79%
2025	1.193.867.706.331,00	321.437.279.944,17	1.763.511.355.863,17	67,13%

Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.4, dana perimbangan Kabupaten Situbondo selama periode 2023–2025 menunjukkan nilai yang relatif besar dan mendominasi struktur pendapatan daerah. Kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah berada pada kisaran 67 hingga 69 persen, yang menandakan bahwa sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten Situbondo masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2023, kontribusi dana perimbangan tercatat sebesar 67,69 persen, kemudian mengalami peningkatan menjadi 68,79 persen pada tahun 2024. Meskipun pada tahun 2025 kontribusi dana perimbangan menurun menjadi 67,13 persen, proporsi tersebut masih tergolong tinggi. Kondisi ini mengindikasikan

bahwa penurunan dana perimbangan belum diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah. Permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dari tabel tersebut adalah tingginya ketergantungan Kabupaten Situbondo terhadap dana perimbangan, yang mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan yang berkelanjutan terhadap dana transfer berpotensi menimbulkan risiko fiskal, terutama apabila terjadi perubahan kebijakan alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kondisi ini dapat berdampak pada keterbatasan fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran serta memengaruhi kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten (*research gap*). Adapun temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Eryana *et al.*, 2025; Kamilah & Ginting, 2025; Maharani & Armaini, 2025; Putri *et al.*, 2024; Sari *et al.*, 2025) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Anjani *et al.*, (2026) yang menyimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan dari segi Belanja Modal, penelitian yang telah dilakukan oleh (Anjani *et al.*, 2026; Maharani & Armaini, 2025; Sari *et al.*, 2025) menyimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tapi di sisi lain, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh (Ardelia *et al.*, 2022; Eryana *et al.*, 2025; Kamilah & Ginting, 2025; Putri *et al.*, 2024) yang menyimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari segi Dana Perimbangan, penelitian yang telah dilakukan oleh (Maulina *et al.*, 2021; Putri *et al.*, 2024) yang menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh (Desanty & Putri, 2025; Sari *et al.*, 2025; Yuliawati *et al.*, 2024) yang menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Beberapa penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Haryanto & Lathifa (2022) serta Antari & Sedana (2022), Siahay *et al.*, (2023) menemukan bahwa PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Atmoko & Khairudin, (2022) serta Setiari (2025) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan, atau bahkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa faktor kontekstual daerah, periode pengamatan, dan kualitas tata kelola sangat menentukan hasil akhir.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna mengurangi permasalahan pengaruh variabel-variabel anggaran terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Situbondo, khususnya pada periode 2021-2025 yang mencakup masa pandemi, hingga masa pemulihan dengan dana PEN. Penelitian ini tidak hanya akan melihat angka statistik, tetapi juga mengintegrasikan konteks fenomena WTP dan kasus hukum yang ada untuk memberikan analisis yang lebih tajam dan mendalam. Kebaruan penelitian ini yaitu menerapkan ketiga indikator tersebut secara bersamaan dalam konteks fiskal di Kabupaten Situbondo, yang memiliki karakteristik fiskal yang berbeda dari daerah lain. Kajian yang dilakukan sebelumnya

umumnya hanya menguji variabel tersebut pada tingkat provinsi, dan beberapa kabupaten/kota, atau area dengan kapasitas fiskal tinggi, sehingga belum merepresentasikan kondisi daerah dengan ketergantungan fiskal yang cukup besar seperti Situbondo. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pembaruan dari sudut pandang konteks area, yaitu dengan memfokuskan pada satu kabupaten yang belum banyak diteliti secara mendetail. Penelitian ini juga memperbarui temuan sebelumnya dengan memanfaatkan data terbaru.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dilakukan di Kabupaten Situbondo untuk mengetahui secara empiris bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif, meningkatkan kemandirian fiskal, serta mengoptimalkan penggunaan dana publik untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai manajemen keuangan daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia, khususnya dalam konteks daerah dengan karakteristik ekonomi seperti Kabupaten Situbondo.

1.2. Rumusan Masalah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Situbondo, tingkat kemandirian fiskal masih tergolong rendah karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih terbatas meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ketidakseimbangan antara peningkatan pendapatan dan besarnya belanja operasional dibandingkan belanja modal menyebabkan rendahnya efektivitas penggunaan anggaran dalam mendorong pembangunan daerah. Selain itu, Dana Perimbangan yang seharusnya memperkuat kapasitas fiskal justru menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap kebijakan pusat. Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Eryana *et al.* (2025), Kamilah & Ginting (2025), serta Maharani & Armaini (2025), menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah; Anjani *et al.* (2026) dan Sari *et al.* (2025) menyimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah; sementara Maulina *et al.* (2021) dan Putri *et al.* (2024) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Namun, temuan tersebut belum banyak mengkaji daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal tinggi seperti Situbondo, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo secara empiris dan kontekstual. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah di jelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo?
2. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo?

3. Apakah dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai informasi penting untuk menata kembali struktur belanja pemerintah agar lebih serasi dan mendukung efektivitas pembangunan
- b. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya dalam memahami pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian akademik serta acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan fiskal pemerintah.